



**P U T U S A N**  
**Nomor: 151/PID.B/2016/PN.BLK.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HATTA Bin SANGKALA.**  
Tempat Lahir : Bantalang Pattiroang.  
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/5 November 1989.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun Bantalang Desa Pattiroang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Supir.  
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat penangkapan dan penahanan serta penetapan :

1. Penyidik, tanggal 30 Juli 2016 No. Pol.: SP.Kap/24/II/2016/Reskrim, sejak tanggal 30 Juli 2016 s/d tanggal 31 Juli 2016.
2. Penyidik, tanggal 31 Juli 2016 No. Pol.: SP.Han/12/II/2016/Reskrim, sejak tanggal 31 Juli 2016 s/d tanggal 19 Agustus 2016.
3. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, tanggal 15 Agustus 2016 No.: B-293/R.4.22.6.2/Epp.1/08/2016, sejak tanggal 20 Agustus 2016 s/d tanggal 28 September 2016.
4. Penuntut Umum, tanggal 14 September 2016 No.: Print-06/R.4.22.6.2/Ep.2/09/2016, sejak tanggal 14 September 2016 s/d tanggal 3 Oktober 2016.
5. Majelis Hakim, tanggal 22 September 2016 No.: 151/PID.B/2016/PN.BLK., sejak tanggal 22 September 2016 s/d tanggal 21 Oktober 2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 5 Oktober 2016 No.: 151/PID.B/2016/PN.BLK., sejak tanggal 22 Oktober 2016 s/d tanggal 20 Desember 2016.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan dalam perkara ini ingin menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 8 November 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa HATTA Bin SANGKALA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sesuai dengan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HATTA Bin SANGKALA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Lapas/Rumah Tahanan Negara.
- 3 Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) bilah parang kubik dengan panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima) sentimeter, dengan pegangan yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat serta pengikat tali terbuat dari kain berwarna putih.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan tunggal sebagai berikut ;

## DAKWAAN :

### PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa HATTA BIN SANGKALA, pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Dusun Bantalang Desa Pattiroang Kec. Kajang Kab. Bulukumba, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, melakukan ***penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*** terhadap saksi korban JAMALUDDIN ALS. ACO BIN RUSSA, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari ketika Lel. UMMANG meminta tolong kepada saksi korban JAMALUDDIN ALS. ACO BIN RUSSA untuk dibonceng ke sawahnya, namun tidak ada yang mau memboncengnya sehingga saksi korban langsung menawarkan diri untuk memboncengnya,Setiba ditempat tujuan tepatnya dijalan Tani yang terletak di Bantalang saksi korban memarkir motor dipinggir jalan kemudian menuju kesawah mengikuti Lel. UMMANG, sekitar 5 (lima) meter dari jalan atau tempat saksi korban memarkir motornya, kemudian telepon saksi korban berdering dan saksi korban berhenti sambil menerima telepon tersebut sedangkan Lel. UMMANG tetap melanjutkan perjalanannya ke sawahnya. Dan saksi korban menerima telepon sambil duduk dengan posisi jongkok dengan menghadap ke persawahan , tidak lama saksi korban menerima telepon saksi korban mendengar ada suara motor lewat dijalan tersebut namun saksi korban tidak memperhatikannya kemudian saksi korban berdiri untuk mencari tempat bernaung dan saksi korban melihat motor yang diparkir tidak jauh dari motor saksi korban yaitu sekitar 10 (sepuluh) meter namun pemiliknya sudah tidak ada, lalu saksi korban bernaung 5 (lima) meter dari motor yang diparkir tersebut sambil duduk dengan posisi jongkok sambil menerima telepon tidak lama kemudian saksi korban mendengar dibelakang saksi korban ada suara gresek-gresek seperti orang jalan lalu saksi korban berdiri membalikkan badannya tanpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban duga terdakwa HATTA BIN SANGKALA langsung mengayunkan parangnya kearah saksi korban sehingga mengena kepala saksi korban.

- Bahwa adapun jarak saksi korban JAMALUDDIN ALS. ACO BIN RUSSA dengan terdakwa HATTA BIN SANGKALA ketika memarangi saksi korban sekitar kurang lebih 1 (satu) meter, ketika terdakwa menganiaya saksi korban, terdakwa menggunakan tangan kanannya dari arah depan saksi korban JAMALUDDIN ALS. ACO BIN RUSSA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HATTA BIN SANGKALA, saksi JAMALUDDIN ALS. ACO BIN RUSSA mengalami Luka dan merasakan sakit, hal ini Berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Umum Daerah Andi Sulthan Daeng Radja, Nomor: 07/RSUD-BLK/VER/06.VII/2016 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 Juli 2016 oleh dr. Hj. SITI NURHAYATI, pada pokoknya menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan terhadap saksi korban JAMALUDDIN ALS. ACO BIN RUSSA adalah:

Keadaan Luar :

- Kepala, rambut, ikal
- Muka bentuk oval
- Pake Baju Kaos lengan pendek warna coklat motif garis-garis
- Pakai celana jeans pendek warna biru.

Keadaan penderita :

- Penderita masuk Rumah Sakit Umum Daerah H.Andi Sulthan Daeng Radja dalam keadaan sadar.

Pemeriksaan Luar :

- Luka robek pada kepala bagian samping sebelah kiri, panjang dua belas centimeter dan lebar dua centimeter.

Kesimpulan : Luka tersebut akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa HATTA BIN SANGKALA, pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar jam 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Dusun Bantalang Desa Pattiroang Kec. Kajang Kab. Bulukumba, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, melakukan ***penganiayaan*** terhadap saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMALUDDIN ALS. ACO BIN RUSSA, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari ketika Lel. UMMANG meminta tolong kepada saksi korban JAMALUDDIN ALS. ACO BIN RUSSA untuk dibonceng ke sawahnya, namun tidak ada yang mau memboncengnya sehingga saksi korban langsung menawarkan diri untuk memboncengnya,Setiba ditempat tujuan tepatnya dijalan Tani yang terletak di Bantalang saksi korban memarkir motor dipinggir jalan kemudian menuju kesawah mengikuti Lel. UMMANG, sekitar 5 (lima) meter dari jalan atau tempat saksi korban memarkir motornya, kemudian telepon saksi korban berdering dan saksi korban berhenti sambil menerima telepon tersebut sedangkan Lel. UMMANG tetap melanjutkan perjalanannya ke sawahnya. Dan saksi korban menerima telepon sambil duduk dengan posisi jongkok dengan menghadap ke persawahan , tidak lama saksi korban menerima telepon saksi korban mendengar ada suara motor lewat dijalan tersebut namun saksi korban tidak memperhatikannya kemudian saksi korban berdiri untuk mencari tempat bernaung dan saksi korban melihat motor yang diparkir tidak jauh dari motor saksi korban yaitu sekitar 10 (sepuluh) meter namun pemiliknya sudah tidak ada, lalu saksi korban bernaung 5 (lima) meter dari motor yang diparkir tersebut sambil duduk dengan posisi jongkok sambil menerima telepon tidak lama kemudian saksi korban mendengar dibelakang saksi korban ada suara gresek-gresek seperti orang jalan lalu saksi korban berdiri membalikkan badannya tanpa saksi korban duga terdakwa HATTA BIN SANGKALA langsung mengayunkan parangnya kearah saksi korban sehingga mengena kepala saksi korban.
- Bahwa adapun jarak saksi korban JAMALUDDIN ALS. ACO BIN RUSSA dengan terdakwa HATTA BIN SANGKALA ketika memarangi saksi korban sekitar kurang lebih 1 (satu) meter, ketika terdakwa menganiaya saksi korban, terdakwa menggunakan tangan kanannya dari arah depan saksi korban JAMALUDDIN ALS. ACO BIN RUSSA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HATTA BIN SANGKALA, saksi JAMALUDDIN ALS. ACO BIN RUSSA mengalami Luka dan merasakan sakit, hal ini Berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Umum Daerah Andi Sulthan Daeng Radja, Nomor: 07/RSUD-BLK/VER/06.VII/2016 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 Juli 2016 oleh dr. Hj. SITI NURHAYATI, pada pokoknya menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan terhadap saksi korban JAMALUDDIN ALS. ACO BIN RUSSA adalah:

Kedaaan Luar :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala, rambut, ikal
- Muka bentuk oval
- Pake Baju Kaos lengan pendek warna coklat motif garis-garis
- Pakai celana jeans pendek warna biru.

Keadaan penderita :

- Penderita masuk Rumah Sakit Umum Daerah H.Andi Sulthan Daeng Radja dalam keadaan sadar.

Pemeriksaan Luar :

- Luka robek pada kepala bagian samping sebelah kiri, panjang dua belas centimeter dan lebar dua centimeter.

Kesimpulan : Luka tersebut akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

1. Saksi **JAMALUDDIN Alias ACO Bin RUSSA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016, sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di Dusun Bantalang Desa Pattiroang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
  - Bahwa saksi dianiaya oleh terdakwa dengan cara terdakwa memarangi kepala saksi, sehingga kepala saksi mengalami luka robek.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga saksi diparangi oleh terdakwa.
  - Bahwa sebelum saksi diparangi oleh terdakwa, saat itu saksi sedang menerima telpon tiba-tiba terdakwa datang dan langsung memarangi saksi.
  - Bahwa pada saat itu jarak antara saksi dan terdakwa berjarak sekitar 1 (satu) meter.
  - Bahwa saksi diparangi oleh terdakwa dari arah belakang saksi.
  - Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan sebelum kejadian tersebut, telah terjadi permasalahan antara saksi dan terdakwa, yaitu saksi pernah dihadang ditengah jalan dan sepeda motor saksi dipukul oleh terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa memegang parang pada tangan kanan terdakwa, lalu saksi diparangi oleh terdakwa sebanyak 1 kali.
- Bahwa terdakwa sendiri yang melakukan pemarkaran terhadap saksi tanpa bantuan orang lain.
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut, tetapi setelah kejadian saksi Ummang datang dan melihat saksi dalam keadaan terluka, lalu saksi Ummang langsung berteriak meminta tolong, sehingga tidak lama kemudian saksi Pati datang di tempat kejadian.
- Bahwa setelah saksi diparangi terdakwa, saat itu terdakwa langsung melarikan diri, sehingga saksi Ummang berkata "siapa itu yang lari?", lalu saksi menjawab "Hatta yang lari setelah saya diparangi".
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka robek sepanjang 12 sentimeter dibagian kepala dan merasa kesakitan, sehingga saksi mendapatkan pengobatan dan perawatan medis di rumah sakit selama sepuluh hari.
- Bahwa setelah kejadian, terdakwa atau keluarga terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada saksi dan tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian.

II. Saksi **RAZAK Bin JUMALIN.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016, sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di Dusun Bantalang Desa Pattiroang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi mengenal saksi Jusman dan saksi Pati.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian saksi Jamaluddin diparangi oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah kejadian karena saat itu saksi mendengar saksi Jusman berteriak meminta tolong kepada saksi Pati.
- Bahwa saksi mendengar dari jarak sekitar 150 meter dan saat itu saksi sedang berada diatas bukit.
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Pati bahwa saksi Jamaluddin mengalami luka robek dikepala akibat diparangi oleh terdakwa.
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa pernah datang kepada saksi dengan maksud ingin meminta pohon ambas.
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan terdakwa dikebun, saksi melihat terdakwa sedang membawa parang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang tersebut terdakwa gantung dipinggang sebelah kiri tubuh terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Jamaluddin mengalami luka robek dibagian kepala dan merasa kesakitan, sehingga saksi mendapatkan pengobatan dan perawatan medis di rumah sakit.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa saksi **JUSMAN Alias UMMANG Bin TAMBANG.**, dan saksi **PATI Bin KATU.**, tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan terdakwa, maka keterangan saksi **JUSMAN Alias UMMANG Bin TAMBANG.**, dan saksi **PATI Bin KATU.**, yang telah diberikan dihadapan Penyidik dibacakan di persidangan yang keterangannya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016, sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di Dusun Bantalang Desa Pattiroang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa terdakwa memarangi saksi Jamaluddin hingga mengena bagian kepala saksi Jamaluddin.
- Bahwa awalnya saksi Jamaluddin berdiri ditepi jalan sambil menelpon, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Jamaluddin "mengapa kamu dendam kepada saya", lalu saksi Jamaluddin mengatakan "tidak usah banyak bicara disitu", lalu terdakwa dilempari batu oleh saksi Jamaluddin.
- Bahwa terdakwa memarangi saksi Jamaluddin, sebab terdakwa dilempari batu dan ditendang oleh saksi Jamaluddin.
- Bahwa saat itu jarak antara terdakwa dan saksi Jamaluddin sekitar 2 meter, tetapi lemparan tersebut tidak mengena terdakwa karena terdakwa sempat mengelak.
- Bahwa saksi Jamaluddin memegang batu dengan tangan kiri dan terdakwa dilempari batu sebanyak 3 kali.
- Bahwa pada saat terdakwa memarangi saksi Jamaluddin posisi terdakwa berada ditengah jalan, lalu terdakwa maju sekitar 3 meter, kemudian terdakwa memarangi saksi Jamaluddin.
- Bahwa terdakwa bermaksud memarangi tangan saksi Jamaluddin, tapi kepala saksi Jamaluddin yang kena tebasan parang terdakwa.
- Bahwa terdakwa memarangi saksi Jamaluddin sebanyak 1 kali.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian, pernah ada masalah antara terdakwa dengan saksi Jamaluddin.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016, sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di Dusun Bantalang Desa Pattiroang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya ketika saksi Jusman meminta tolong kepada saksi Jamaluddin untuk dibonceng ke sawah, tetapi tidak ada orang yang mau membonceng saksi Jusman, sehingga saksi Jamaluddin langsung menawarkan diri untuk membonceng saksi Jusman, lalu saat tiba ditempat tujuan saksi Jamaluddin memarkir sepeda motor ditepi jalan, kemudian saksi Jamaluddin berjalan menuju ke sawah mengikuti saksi Jusman.
- Bahwa berjarak sekitar 5 meter dari jalan tempat saksi Jamaluddin memarkir sepeda motor, handphone saksi korban berdering dan saksi Jamaluddin berhenti sambil mengangkat handphone tersebut, sedangkan saksi Jusman tetap melanjutkan perjalanan ke sawah.
- Bahwa tidak lama saksi Jamaluddin menerima telepon, saksi Jamaluddin mendengar suara sepeda motor yang melintas di jalan tersebut, tetapi saksi Jamaluddin tidak memperhatikan, kemudian saksi Jamaluddin berdiri untuk mencari tempat bernaung berjarak sekitar 5 meter dari sepeda motor yang diparkir tersebut sambil duduk dengan posisi jongkok, tidak lama kemudian saksi Jamaluddin mendengar dari arah belakang suara seperti seseorang sedang berjalan, lalu saksi Jamaluddin berdiri membalikkan badan dan tanpa saksi Jamaluddin menduga terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah saksi Jamaluddin, sehingga mengenai bagian kepala saksi Jamaluddin.
- Bahwa jarak antara saksi Jamaluddin dengan terdakwa ketika memarangi saksi Jamaluddin berjarak sekitar 1 meter, lalu ketika terdakwa menganiaya dengan cara memarangi saksi Jamaluddin, terdakwa memegang parang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dari arah depan saksi Jamaluddin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, terdakwa atau keluarga terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada saksi Jamaluddin dan tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi Jamaluddin.
- Bahwa terdakwa memarangi saksi Jamaluddin sebanyak 1 kali.
- Bahwa sebelum kejadian, pernah ada masalah antara terdakwa dengan saksi Jamaluddin.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Jamaluddin mengalami luka dan merasakan sakit, hal ini berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Umum Daerah Andi Sulthan Daeng Radja, Nomor 07/RSUD-BLK/VER/06.VII/2016 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 Juli 2016 oleh dr. Hj. St. Nurhayati., pada pokoknya menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Jamaluddin adalah:

Keadaan Luar :

- Kepala, rambut, ikal
- Muka bentuk oval
- Pake Baju Kaos lengan pendek warna coklat motif garis-garis
- Pakai celana jeans pendek warna biru.

Keadaan penderita :

- Penderita masuk Rumah Sakit Umum Daerah H.Andi Sulthan Daeng Radja dalam keadaan sadar.

Pemeriksaan Luar :

- Luka robek pada kepala bagian samping sebelah kiri, panjang dua belas centimeter dan lebar dua centimeter.

Kesimpulan : Luka tersebut akibat benda tajam.

- Bahwa atas kejadian tersebut, terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) bilah parang kubik dengan panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima) sentimeter, dengan pegangan yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat serta pengikat tali terbuat dari kain berwarna putih.

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara ini juga telah terlampir *Visum et Repertum* Nomor 07/RSUD-BLK/VER/06.VII/2016 tertanggal 30 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. St. Nurhayati dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Dg. Radja Kabupaten Bulukumba.



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat serta telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas, yaitu Primair: telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsidair: telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Penganiayaan.*
2. *Mengakibatkan luka berat.*

#### **Ad.1. Panganiayaan.**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak merumuskan dengan khusus dan jelas mengenai istilah "Penganiayaan" (*mishandeling*), sehingga secara baku belum bisa disepakati bersama bagaimana sesungguhnya bentuk dari penganiayaan yang dimaksud, tetapi walaupun demikian untuk memberikan acuan terhadap peristilahan tersebut, doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang diutamakan bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut. Jadi, menurut doktrin hukum pengertian penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan atau luka pada orang lain, dan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan dari suatu perbuatan yang akan dilakukan, haruslah dikehendaki oleh yang berbuat.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan Visum et Repertum yang mana antara satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016, sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di Dusun Bantalang Desa Pattiroang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, terdakwa memarangi saksi Jamaluddin sebanyak 1 kali dan mengena bagian kepala saksi Jamaluddin.

Dengan demikian unsur “*Penganiayaan*” yang telah dilakukan oleh terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## **Ad.2. Mengakibatkan luka berat.**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah penganiayaan yang dilakukan mengakibatkan orang lain mendapat luka berat, maka terhadap unsur ini adalah untuk melihat hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan akibat yang ditimbulkan sehingga dalam rumusan ini yang menjadi syarat mutlak dalam delik ini adalah akibat.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 KUHP, Pengertian luka berat adalah Penyakit atau Luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan Visum et Repertum, dipersidangan terungkap fakta bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Jamaluddin mengalami luka berat pada bagian kepala, sehingga saksi Jamaluddin mendapatkan perawatan medis dari rumah sakit dan selama beberapa hari saksi Jamaluddin tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Umum Daerah Andi Sulthan Daeng Radja, Nomor 07/RSUD-BLK/VER/06.VII/2016 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 Juli 2016 oleh dr. Hj. St. Nurhayati., pada pokoknya menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Jamaluddin adalah:

Keadaan Luar :

- Kepala, rambut, ikal
- Muka bentuk oval
- Pake Baju Kaos lengan pendek warna coklat motif garis-garis
- Pakai celana jeans pendek warna biru.

Keadaan penderita :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penderita masuk Rumah Sakit Umum Daerah H.Andi Sulthan Daeng Radja dalam keadaan sadar.

Pemeriksaan Luar :

- Luka robek pada kepala bagian samping sebelah kiri, panjang dua belas centimeter dan lebar dua centimeter.

Kesimpulan : Luka tersebut akibat benda tajam..

Menimbang, bahwa kategori luka korban berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas jika dikaitkan dengan Pasal 90 KUHP mengenai pengertian luka berat, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim menganggap tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai Dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Subsidaritas dan dipersidangan yang telah terbukti terhadap perbuatan terdakwa adalah Dakwaan Primair, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Subsidar tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang menjadi dasar Dakwaan Primair Penuntut Umum kepada terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”**.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

“Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif )”.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka dan rasa sakit pada saksi Jamaluddin.
- Terdakwa telah pernah dihukum dalam perkara lain.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) bilah parang kubik dengan panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima) sentimeter, dengan pegangan yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat serta pengikat tali terbuat dari kain berwarna putih.

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **HATTA Bin SANGKALA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang kubik dengan panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima) sentimeter, dengan pegangan yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat serta pengikat tali terbuat dari kain berwarna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Senin** tanggal **14 November 2016**, oleh kami **YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SERA ACHMAD, SH., MH.**, dan **UWAIQARNI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **15 November 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. RUSYDIATI HAFNI.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh **RAKA APRIZKI SOEROSO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SERA ACHMAD, SH., MH.

YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.

UWAIQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI

Hj. RUSYDIATI HAFNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id